

**INTEGRITAS PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS : KANTOR DESA MINTA KASIH KECAMATAN SALAPIAN
KABUPATEN LANGKAT)**

Riska Aulia Putri^{1*}, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuhan²,

Jurusan Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹auliariska481@gmail.com, ²fadhilahahmad@uinsu.ac.id,

ABSTRAK

This study uses a descriptive qualitative approach, with observational and interview data collection methods, Data analysis in this journal article research applies techniques from miles and huberman by examining using 3 steps, namely: data reduction, data presentation and conclusions, From the results and discussions stated above, it can be seen that:

- 1. The integrity value of the village office apparatus asking for love still cannot be accounted for Answer*
- 2. The village development program for Minta Kasih is the construction of hamlet borewells, the inclusion of small alley roads and Rehan hamlet village hall.*
- 3. Lack of principles of openness, good accountability and lack of understanding of accounting science*
- 4. The quality standards of the roads used are not in accordance with the expectations of the people of Minta Kasih village*
- 5. With the budget obtained, the village apparatus should be able to try to buy even better quality materials*

Keywords : Integrity, village development, budget

PENDAHULUAN

Menurut data (Bps.go.id, 2022) diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah desa sebanyak 83.794 pedesaan, pemerintah indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang – undangan mengenai pedesaan, yakni : Undang – undang no 6 tahun 2014, Menurut uu tersebut, Desa dapat dimaknai dengan keutuhan masyarakat yang dikuasai secara terbatas di dalam batas-batasnya Bertanggung jawab untuk mendukung dan mengelola kepentingan warga dan pemerintah masyarakat itu sendiri dan hak-hak tradisional diakui serta dihormati, Dengan adanya undang – undang tersebut dapat berguna untuk acuan dalam program memajukan perdesaan yang berada di indonesia seperti pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa yang menuju perangkat desa yang kuat, mandiri, sejahtera, berkeadilan dan integritas. Integrasi adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip moral dan etika yang dapat dipertanggung jawabkan serta memiliki

kebenaran penuh atas amanah yang diberikan kepada perangkat desa tersebut. untuk merealisasikan program memajukan pedesaan tersebut, pemerintah memberikan anggaran berupa dana desa kepada seluruh pedesaan di Indonesia. Berdasarkan data Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pagu pendapatan daerah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp68 miliar dan dialokasikan untuk 74.961 kota dan 434 provinsi/kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun Rp 4 triliun dibandingkan tahun 2021 (Setkab.go.id, 2022). walaupun jumlah anggaran dana desa tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021, tetap saja jumlah anggaran dana desa tersebut cukup terbilang besar. maka, pemerintah menghimbau kepada para masing – masing kepala desa serta perangkat desa lainnya untuk dapat memaksimalkan pengelolaan anggaran tersebut sesuai porsinya dengan menerapkan sifat integritas yang mereka punya didalam diri.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dana desa merupakan bagian perimbangan dana yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pendapatan dan anggaran daerah setelah dikurangi besaran pelayanan khusus. Yang dimaksud dana daerah adalah dana anggaran yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah, dana tersebut berasal dari dana negara dan APBD yang sumber utamanya adalah dana penyertaan modal pemerintah pusat dan daerah, minimal yang diterima adalah 10% (Veronica et al., 2020).

Pengelolaan dana desa adalah rangkaian proses anggaran menyeluruh yang meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, proses dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Akan tetapi, masih banyak terdapat kasus – kasus kecurangan dan pembohongan publik atas penggunaan dan pengelolaan dana desa yang terjadi di Indonesia yang dilakukan karena kurangnya integritas kepala desa dan perangkat desa lain. seperti adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Rakidi, mantan Kades Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang dijatuhkan 2 tahun penjara yang disebabkan karena telah menerima suap dari dana lokal. Perkara tersebut diucapkan ketika proses persidangan di ruang Chakra 9 Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Senin tanggal 23 mei 2022. Selain itu, tersangka juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta subsider (jika tidak dibayar akan diganti denda) selama 6 bulan. Sekelompok hakim yang diketuai oleh Rina Lestari Sembiring dalam putusannya menyatakan tak sependapat dengan sekelompok pengacara dari firma hukum Langkat. Rakidi dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai dakwaan utama kejaksaan. Sebaliknya, terdakwa dinyatakan bersalah

melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1). KUHP, sebagai dakwaan utama kejaksaan. Yaitu terus menerus tanpa hak dan melawan hukum, dengan cara yang tidak adil dengan tujuan merugikan diri sendiri, orang lain atau masyarakat yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp394 juta. Tersangka telah menerima suap pada tahun anggaran 2019 sampai 2020 kedapatan menggunakan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi dana masyarakat (ADD) darinya. anggaran dan anggaran (APBD) (Gosumut.com, 2022).

Kasus dari mantan kepala desa Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019, yaitu : bapak Giwanto. beliau melakukan korupsi dana masyarakat selama menjadi kepala desa di Desa Mainu Tengah Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019. Saat itu dana masyarakat yang seharusnya disisihkan untuk pembangunan sarana masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik. Bapak Giwanto memang melakukan sebagian pekerjaan tersebut, namun dalam prosesnya bapak Giwanto melakukan pengurangan fisik dari apa yang tercantum dalam laporannya. Mantan kades tersebut belum menyelesaikan semua tugas yang dia laporkan. Sedangkan untuk pembangunan kanal baru selesai sebagian, yakni sekitar 30%. Nah, saat dilakukan pemeriksaan saat itu, terbukti Giwanto dengan perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 394 juta. Kemudian, oleh pengacara, Giewants, beliau terancam akan dijatuhkan hukuman 4 tahun (Detik.com, 2023).

Desa Minta Kasih adalah salah satu pedesaan yang berlokasi di Kota Medan, Kabupaten Langkat. Desa Minta Kasih memperoleh anggaran dari kabupaten berupa transfer sebesar Rp.1.221.017.000, pada anggaran tersebut terdapat 5 mata anggaran, yakni untuk pemerintahan desa sebesar Rp. 500.237.000, pembangunan desa sebesar Rp.323.506.000, Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 12.250.000, Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 28.500.000, Bantuan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.

356.523.920 di tahun 2022. Pada anggaran pembangunan desa yang senilai Rp. 323.506.000 tersebut dibagikan untuk membangun 3 sumur bor dusun 3 hingga 5 Sebesar Rp. 35 juta /dusun, 2 penyertuan jalan gang dusun 3 dan jalan di sebelah kantor desa Minta Kasih sebesar Rp. 40 - 48 juta, dan Rehab Balai Desa dusun 2 sebesar Rp. 15 juta. Dana yang diperoleh pada Desa Minta Kasih ini cukup besar menimbulkan kekhawatiran terkait realisasi pembangunan infrastruktur yang ditargetkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran yang didapatkan pada Desa Minta Kasih tersebut sudah terealisasi 100 %. Namun pada kenyataan dilapangan realisasi anggaran tersebut belum sesuai dengan standar kualitas. Dana yang terealisasi dengan baik oleh perangkat desa, maka perangkat desa akan menunjukkan nilai integritas yang tinggi pula. dalam pengelolaan dana desa seharusnya seluruh perangkat desa dapat melibatkan pengambilan keputusan sesuai dengan harapan dari masyarakat desa. Perangkat desa harus menggunakan sistem swakelola untuk bekerja, artinya mengusahakan pelaksanaan dan perencanaan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk pengambilan keputusan sehingga anggaran untuk pembangunan desa tidak dipakai untuk hal yang tidak berguna.

Integritas perangkat desa merupakan satu hal yang sangat penting yang harus ditanamkan pada perangkat desa bertujuan untuk bisa mengelola anggaran dana desa dengan jujur agar tercapainya program memajukan pedesaan, menurut penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (ANEKA, 2018) dengan judul Integritas Kepemimpinan Desa, Upaya Pencegahan Korupsi pada Dana Desa di Kabupaten Bireuen, mengatakan bahwa untuk mencegah korupsi di tingkat kotamadya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bireun, tidak hanya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga penting untuk integritas. Integritas ini merupakan upaya penting untuk mencegah korupsi di pemerintahan Bireuen. Banyaknya pemimpin negara yang terjerat korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bireun menunjukkan adanya masalah pada integritas

pemimpin berupa masalah dan kejujuran, pemenuhan komitmen, kesetiaan, kewajiban, kebenaran. Selain integritas para pemimpin Pemkab Bireuen untuk mencegah korupsi dana masyarakat di Bireun, ilmu kejiwaan (psikologis), kearifan masyarakat dan metode religi juga penting.

Kemudian pada penelitian terdahulu yang berikutnya ditulis oleh (Ubaidillah & Arumsari, 2019) dengan judul Pengaruh Tata Kelola dan Integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, mengatakan bahwa tata kelola memberikan dampak positif bagi Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. pemerintah pemerintah daerah akan meningkatkan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan daerah. Integritas berpengaruh positif terhadap daya tanggap pengelolaan keuangan masyarakat Pejabat pemerintah daerah harus mempraktikkan integritas untuk menghindari korupsi. sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih baik dan peran dalam pengelolaan dana desa dapat dikembalikan.

Dari permasalahan yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul "Integritas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi kasus : Kantor Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor desa Minta Kasih selama 1 bulan, dimulai dari 17 Januari hingga 17 Februari yang beralamat jalan Binjai Bahorok Km 52 Minta Kasih Kode Pos 20773 dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. subjek dalam penelitian ini ialah perangkat desa, seperti kaur keuangan dan perwakilan masyarakat desa. data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, sumber data penelitian ini didapatkan dengan hasil wawancara dari perangkat desa yang bersangkutan didalam pengelolaan dana desa dan perwakilan masyarakat. Keabsahan data dalam penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data pada penelitian ini menerapkan teknik dari

(Campbell et al., 2011) dengan meneliti menggunakan 3 langkah, yakni : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar dengan hasil wawancara, Kantor Desa Minta Kasih memiliki beberapa program - program pembangunan desa, yakni : pembuatan sumur bor dusun - dusun, penyertuan jalan gang kecil, dan rehab balai desa pada dusun Minta Kasih dengan pengerjaan sesuai pada skala prioritas yang telah disepakati bersama. Seperti yang dikatakan oleh bapak kaur keuangan, yaitu bapak Surya Adinata PA dalam proses wawancara, beliau mengatakan bahwa :

“Anggaran yang didapatkan desa minta kasih ini akan dialokasikan pada program – program, salah satu contohnya pada pembangunan desa, pihak perangkat desa Minta Kasih melaksanakan program – program yang terpilih pada skala prioritas yang sudah didiskusikan pada kegiatan MUSRENBANG seperti jika yang terpilih slip gaji ya akan dibuatkan slip gaji kemudian jika yang terpilih adalah pembangunan fisik ya pembangunan fisik yang akan kami kerjakan seperti pembuatan sumur bor pada dusun - dusun, penyertuan jalan gang – gang kecil, dan rehab balai desa yang nominal untuk pembangunan fisik ini sebesar Rp. 323.506.000”

Dari anggaran yang didapatkan pada Desa Minta Kasih tersebut sudah terealisasi 100 %. Namun pada kenyataan dilapangan, realisasi anggaran tersebut belum sesuai dengan standar kualitas bahan yang digunakan, seperti fakta yang terjadi pada penyertuan jalan gang – gang kecil di desa Minta Kasih. terlihat bahwa bahan jalan yang digunakan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, masyarakat mengharapkan jalan yang akan dibuat, yaitu: jalan yang berkualitas bagus, seperti berbahan aspal atau semen berkualitas tinggi, sehingga jalan tersebut dapat menimbulkan perbedaan antara sebelum perbaikan dengan setelah perbaikan. Akan tetapi, pada gambar jalan diatas, bahan penyertuan jalan yang dibuat hanya berbahan dasar semen biasa. Jika dilihat dari anggaran yang didapatkan untuk penyertuan jalan senilai Rp. 40 - 48 juta, perangkat desa seharusnya dapat mengusahakan membeli

bahan dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Tujuan adanya penyertuan jalan ini ialah : untuk meningkatkan kapasitas dan memperlancar akses masyarakat untuk melewati jalan tersebut, jalan yang menggunakan semen biasa sebagai dasarnya, dikhawatirkan dapat beresiko terhadap ketahanan jalan tersebut. yang hanya dapat bertahan selama beberapa bulan, karena material penyertuan jalan yang digunakan tidak tahan terhadap perubahan cuaca. Kemudian, dibuktikan dengan wawancara terhadap salah satu perwakilan masyarakat yang sering melewati jalan tersebut, yaitu : ibu dela, beliau mengatakan bahwa

“Salah satu jalan pada gang kecil di desa minta kasih seperti jalan disebelah kantor desa itu, bahan dasar yang digunakan untuk pembuatannya ialah semen dan kondisi sekarang jalan tersebut sudah belubang”

Dalam pengelolaan dana desa seharusnya seluruh perangkat desa dapat melibatkan pengambilan keputusan sesuai harapan dari masyarakat desa karena Partisipasi pengambilan keputusan masyarakat desa sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus menggunakan sistem swakelola untuk bekerja, artinya mengusahakan pelaksanaan dan perencanaan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk pengambilan keputusan sehingga anggaran untuk pembangunan desa tidak dipakai untuk hal yang tidak berguna.

Seperti yang dijelaskan dalam jurnal “Pengaruh partisipasi masyarakat, peran perangkat desa dan kompetensi peran perangkat desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa” yang ditulis oleh (Suni, 2023), mengatakan bahwa Keberhasilan ketika proses pengelolaan dana desa tergantung dengan partisipasi masyarakat desa itu sendiri, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi maka masyarakat semakin bertanggung jawab atas uang mereka sendiri, sejalan dengan teori keagenan yang mengarah pada partisipasi publik dalam mengukur efektivitas perangkat desa, Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang berguna untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Dari perbedaan standar kualitas bahan yang digunakan dengan anggaran yang didapatkan desa Minta Kasih terdapat adanya ketidakmampuan akan proses pengelolaannya, Hal ini disebabkan perangkat desa belum sepenuhnya bisa mengelola dana desa dengan menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas yang baik serta pendidikan perangkat desa yang bukan ahli dibidang keuangan yang berakibat kurangnya pemahaman akan ilmu akuntansi sehingga menimbulkan adanya ketidak sesuaian harapan masyarakat dengan realita yang terjadi. hal itu menunjukkan bahwa nilai integrasi para perangkat kantor desa Minta Kasih belum bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengertiannya, Integritas adalah kualitas kejujuran, ketangguhan, kebijaksanaan dan tanggung jawab serta Integritas adalah kualitas yang mendukung kepercayaan publik dan berfungsi sebagai tolok ukur bagi anggota untuk menguji semua keputusan mereka. Integritas perangkat desa merupakan satu hal yang sangat penting yang harus ditanamkan pada perangkat desa bertujuan untuk mengelola anggaran dana desa dengan jujur agar tercapainya program memajukan pedesaan

Jadi, dengan kurangnya nilai integritas pada perangkat desa dapat berdampak pada kehilangan keterandalan perangkat desa tersebut karena masyarakat desa tidak akan mempercayai perangkat desa lagi untuk menghindari adanya fitnah dan rasa kekecewaan.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai integritas perangkat kantor desa minta kasih masih belum bisa dipertanggung jawabkan
2. Program pembangunan desa minta kasih ialah pembuatan sumur bor dusun – dusun, penyertuan jalan gang – gang kecil dan Rehab balai desa dusun.
3. Kurangnya asas keterbukaan, akuntabilitas yang baik dan kurangnya pemahaman akan ilmu akuntansi
4. Standar kualitas jalan yang digunakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa Minta Kasih

5. Dengan anggaran yang didapatkan seharusnya dapat mengusahakan membeli kualitas bahan yang lebih bagus lagi

DAFTAR PUSTAKA

- ANEKA, P. (2018). Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM. *Jurnal Tata Sejuta Vol*, 4(1).
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1017590&val=15476&title=Pengaruh Citra Produk Berdasarkan Analisis Persepsi Konsumen pada Kelompok Usaha Aneka Pangan Kota Sidoarjo](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1017590&val=15476&title=Pengaruh%20Citra%20Produk%20Berdasarkan%20Analisis%20Persepsi%20Konsumen%20pada%20Kelompok%20Usaha%20Aneka%20Pangan%20Kota%20Sidoarjo)
- Bps.go.id. (2022). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022*. Bps.Go.Id.
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1
- Campbell, A., McNamara, O., & Gilroy, P. (2011). *Qualitative Data Analysis. Practitioner Research and Professional Development in Education*, 125–145.
<https://doi.org/10.4135/9780857024510.d49>
- Detik.com. (2023). *Korupsi Dana Desa, Eks Kades di Serdang Bedagai Divonis 4 Tahun Penjara*. Detik.Com.
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6616980/korupsi-dana-desa-eks-kades-di-serdang-bedagai-divonis-4-tahun-penjara>
- Gosumut.com. (2022). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Langkat Divonis 2 Tahun Penjara*. Gosumut.Com.
<https://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/23/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-langkat-divonis-2-tahun-penjara>
- Setkab.go.id. (2022). *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*. Setkab.Go.Id.
<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Suni, S. M. (2023). Sosains jurnal sosial dan sains. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(2), 148–167.
- Ubaidillah, M., & Arumsari, D. (2019). *Pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana*

- desa. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun*, 0(0), 271–277.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNHP/article/view/799>
- Veronica, D., Winarni, E., & Soleh, A. (2020). Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 318.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.202>